



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 102 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH  
BIDANG PENDIDIKAN DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH  
UNTUK TK/RA SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan kepada TK/RA Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa melalui DPPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1308 /DPPA/2011 tanggal 29 September 2011, akan diberikan dana bantuan Bidang Pendidikan kepada TK/RA Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH BIDANG PENDIDIKAN DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK TK/RA SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Bidang Pendidikan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk TK/RA Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-10-2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28-10-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 102.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 102 Tahun 2011

Tanggal : 27 - 10 - 2011

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH  
BIDANG PENDIDIKAN DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH  
UNTUK TK/RA SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk TK/RA swasta, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang harus berbenah diri berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sekolah mulai jenjang TK/RA secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan keuangan provinsi dan pendampingannya merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan bantuan hibah kepada TK/RA Swasta berupa dana bidang pendidikan untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan tahun 2011.

C. SASARAN

Sasaran bantuan adalah TK/RA swasta di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan bagi TK/RA swasta akan diberikan dalam bentuk Belanja tidak langsung (Hibah) kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

E. KRITERIA

Sekolah penerima bantuan adalah TK/RA Swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Operasional bantuan keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

## II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan petunjuk operasional bantuan hibah Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal dengan ruang lingkup pilihan penggunaan bantuan :

1. Rehabilitasi Fisik gedung (ruang belajar).
2. Pengadaan Meubelair.
3. Pengadaan APE in-door.
4. Pengadaan APE out-door.

## III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Masing masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan hibah dari Provinsi Jawa Tengah disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan.
2. Setelah dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang maka Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penetapan Penerima Bantuan Hibah Bidang Pendidikan.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tersebut maka dikeluarkanlah Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan TK/RA Swasta penerima bantuan.

## IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan hibah, yang dicairkan melui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan hibah masuk dalam kas daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera mentransfer uang tersebut ke sekolah penerima bantuan.
4. TK/RA swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (rekening sekolah).
5. Kepala TK/RA swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Penetapan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 26 Desember 2011;
2. Disamping laporan kepada Provinsi, Sekolah juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

### B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan pemberian bantuan hibah Bidang Pendidikan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Untuk TK/RA Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

